



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 122 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota Samarinda tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah

- Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

- Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 25. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 37);
 26. Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 188.34/7145/3064-III/BPKAD Tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Samarinda tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 27. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2009 Nomor 11);
 28. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 12);

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah;

3. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD;
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi daerah Provinsi, Bupati bagi daerah Kabupaten atau Wali Kota bagi daerah Kota.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 2.456.518.862.000,- (*dua triliun empat ratus lima puluh enam miliar lima ratus delapan belas juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah*) yang bersumber dari :

- (1) Pendapatan asli daerah; dan
- (2) Pendapatan transfer.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 534.888.451.000,- (*lima ratus tiga puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 360.545.000.000,- (*tiga ratus enam puluh miliar lima ratus empat puluh lima juta rupiah*);
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 45.708.691.000,- (*empat puluh lima miliar tujuh ratus delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.270.415.000,- (*enam miliar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus lima belas ribu rupiah*);
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 122.364.345.000,- (*seratus dua puluh dua miliar tiga ratus enam puluh empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 360.545.000.000,- (*tiga ratus enam puluh miliar lima ratus empat puluh lima juta rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Sarang Burung Walet;
 - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBBP2);
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 31.000.000.000,- (*tiga puluh satu miliar rupiah*);
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 70.000.000.000,- (*tujuh puluh miliar rupiah*);
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 11.000.000.000,- (*sebelas miliar rupiah*);
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 9.315.000.000,- (*sembilan miliar tiga ratus lima belas juta rupiah*);
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 113.500.000.000,- (*seratus tiga belas miliar lima ratus juta rupiah*);
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 8.000.000.000,- (*delapan miliar rupiah*);
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*);

- (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*);
- (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*);
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan Rp. 52.000.000.000,- (*lima puluh dua miliar rupiah*);
- (12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan Rp. 65.000.000.000,- (*enam puluh lima miliar rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 45.708.691.000,- (*empat puluh lima miliar tujuh ratus delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha;
 - c. Retribusi Perijinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 29.395.285.000,- (*dua puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah*);
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.693.201.000,- (*dua miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus satu ribu rupiah*);
- (4) Retribusi Perijinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 13.620.205.000,- (*tiga belas miliar enam ratus dua puluh juta dua ratus lima ribu rupiah*).

Pasal 7

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.270.415.000,- (*enam miliar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus lima belas ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah Rp. 6.270.415.000,- (*enam miliar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus lima belas ribu rupiah*).

Pasal 8

- (1) Lain-Lain PAD Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp. 122.364.345.000,- (*seratus dua puluh dua miliar tiga ratus enam puluh empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Jasa Giro;
 - c. Penerimaan Komisi Potongan atau Bentuk Lain;
 - d. Penerimaan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - e. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
 - f. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
 - g. Pendapatan dari Pengembalian;
 - h. Pendapatan BLUD;
 - i. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 33.500.000,- (*tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*);
- (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.563.658.000,- (*empat miliar lima ratus enam puluh tiga juta enam ratus lima puluh delapan rupiah*);
- (4) Penerimaan Komisi Potongan atau Bentuk Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 17.238.938.000,- (*tujuh belas miliar dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*);
- (5) Penerimaan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.014.146.000,- (*satu miliar empat belas juta seratus empat puluh enam ribu rupiah*);
- (6) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.068.830.000,- (*dua miliar enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah*);
- (7) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.064.854.000,- (*satu miliar enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah*);
- (8) Pendapatan dan Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.230.419.000,- (*satu miliar dua ratus tiga puluh juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah*);
- (9) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 85.150.000.000,- (*delapan puluh lima miliar seratus lima puluh juta rupiah*);
- (10) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh miliar rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.921.630.411.000,- (*satu triliun sembilan ratus dua puluh satu miliar enam ratus tiga puluh juta empat ratus sebelas ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.552.521.835.000,- (*satu triliun lima ratus lima puluh dua miliar lima ratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah*);
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 369.108.576.000,- (*tiga ratus enam puluh sembilan miliar seratus delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).

Pasal 10

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.552.521.835.000,- (*satu triliun lima ratus lima puluh dua miliar lima ratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.525.328.868.000,- (*satu triliun lima ratus dua puluh lima miliar tiga ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah*);
- (3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 27.192.967.000,- (*dua puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*).

Pasal 11

- (1) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 369.108.576.000,- (*tiga ratus enam puluh sembilan miliar seratus delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Bagi Hasil.

- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 369.108.576.000,- (*tiga ratus enam puluh sembilan miliar seratus delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).

Pasal 12

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 2.733.668.862.000,- (*dua triliun tujuh ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus enam puluh delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal; dan
- c. Belanja tidak terduga.

Pasal 13

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.029.686.865.402,- (*dua triliun dua puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat ratus dua rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 978.267.589.270,- (*sembilan ratus tujuh puluh delapan miliar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah*);
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.011.703.502.046,- (*satu triliun sebelas miliar tujuh ratus tiga juta lima ratus dua ribu empat puluh enam rupiah*);
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 39.684.774.086,- (*tiga puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu delapan puluh enam rupiah*);
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 31.000.000,- (*tiga puluh satu juta rupiah*).

Pasal 14

- (1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp. 978.267.589.270,- (*sembilan ratus tujuh puluh delapan miliar dua ratus enam puluh tujuh juta lima*

ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan obyektif Lainnya;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Gaji dan Tunjangan MRP/MRPB;
 - h. Belanja Pegawai BOS;
 - i. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 536.257.161.951,- (*lima ratus tiga puluh enam miliar dua ratus lima puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah*);
 - (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 215.561.851.762,- (*dua ratus lima belas miliar lima ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah*);
 - (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan obyektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 164.847.877.557,- (*seratus enam puluh empat miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah*);
 - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 30.676.208.000,- (*tiga puluh miliar enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus delapan ribu rupiah*);
 - (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 266.000.000,- (*dua ratus enam puluh enam juta rupiah*);
 - (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.193.120.000,- (*satu miliar seratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah*);
 - (8) Belanja Gaji dan Tunjangan MRP/MRPB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 7.800.000,- (*tujuh juta delapan ratus ribu rupiah*);
 - (9) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 19.093.860.000,- (*sembilan belas miliar sembilan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah*);
 - (10) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 10.363.710.000,- (*sepuluh miliar tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah*).

Pasal 15

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.011.703.502.046,- (*satu triliun sebelas miliar tujuh ratus tiga juta lima ratus dua ribu empat puluh enam rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 263.559.013.129,- (*dua ratus enam puluh tiga miliar lima ratus lima puluh sembilan juta tiga belas ribu seratus dua puluh sembilan rupiah*);
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 576.917.270.992,- (*lima ratus tujuh puluh enam miliar sembilan ratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah*);
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 44.093.014.300,- (*empat puluh empat miliar sembilan puluh tiga juta empat belas ribu tiga ratus rupiah*);
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 43.001.728.625,- (*empat puluh tiga miliar satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*);
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 11.348.850.000,- (*sebelas miliar tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*);
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 8.831.520.000,- (*delapan miliar delapan ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah*);
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 63.952.105.000,- (*enam puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh dua juta seratus lima ribu rupiah*);

Pasal 16

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp. 39.684.774.086,- (*tiga puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus*

tujuh puluh empat ribu delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
 - c. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - d. Belanja Hibah Dana BOS;
 - e. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 26.582.709.675,- (*dua puluh enam miliar lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah*);
 - (3) Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.319.437.650,- (*lima miliar tiga ratus sembilan belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah*);
 - (4) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.646.481.426,- (*dua miliar enam ratus empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu empat ratus dua puluh enam rupiah*);
 - (5) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.037.500.000,- (*tiga miliar tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*);
 - (6) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.098.645.335,- (*dua miliar sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah*).

Pasal 17

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp. 31.000.000,- (*tiga puluh satu juta rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 31.000.000,- (*tiga puluh satu juta rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 583.981.996.598,- (*lima ratus*

delapan puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 68.104.205.600,- (*enam puluh delapan miliar seratus empat juta dua ratus lima ribu enam ratus rupiah*);
 - (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 47.071.608.595,- (*empat puluh tujuh miliar tujuh puluh satu juta enam ratus delapan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah*);
 - (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 131.513.485.750,- (*seratus tiga puluh satu miliar lima ratus tiga belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*);
 - (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp. 331.373.586.653,- (*tiga ratus tiga puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah*);
 - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp. 5.919.110.000,- (*lima miliar sembilan ratus sembilan belas juta seratus sepuluh ribu rupiah*).

Pasal 19

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a direncanakan sebesar Rp.68.104.205.600,- (*enam puluh delapan miliar seratus empat juta dua ratus lima ribu enam ratus rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 68.104.205.600,- (*enam puluh delapan miliar seratus empat juta dua ratus lima ribu enam ratus rupiah*).

Pasal 20

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b direncanakan sebesar Rp.47.071.608.595,- (*empat puluh tujuh miliar tujuh puluh satu juta enam ratus delapan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;

- e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi;
 - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - l. Belanja Modal Alat Peraga;
 - m. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - n. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.566.147.500,- (*lima miliar lima ratus enam puluh enam juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*);
 - (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 11.140.531.240,- (*sebelas miliar seratus empat puluh juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah*);
 - (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 361.511.000,- (*tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus sebelas ribu rupiah*);
 - (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 73.048.000,- (*tujuh puluh tiga juta empat puluh delapan ribu rupiah*);
 - (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 6.790.963.940,- (*enam miliar tujuh ratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah*);
 - (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 809.126.000,- (*delapan ratus sembilan juta seratus dua puluh enam ribu rupiah*);
 - (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 698.223.540,- (*enam ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus empat puluh rupiah*);
 - (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 98.000.000,- (*sembilan puluh delapan juta rupiah*);
 - (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 6.309.593.000,- (*enam miliar tiga ratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*);
 - (11) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 2.849.805.000,- (*dua miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus lima ribu rupiah*);

- (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 841.154.375,- (*delapan ratus empat puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*);
- (13) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 159.000.000,- (*seratus lima puluh sembilan juta rupiah*);
- (14) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*);
- (15) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 140.320.000,- (*seratus empat puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*);
- (16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp. 10.834.185.000,- (*sepuluh miliar delapan ratus tiga puluh empat juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 21

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c direncanakan sebesar Rp. 131.513.485.750,- (*seratus tiga puluh satu miliar lima ratus tiga belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Monumen;
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 130.218.645.750,- (*seratus tiga puluh miliar dua ratus delapan belas juta enam ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*);
- (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*);
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.244.840.000,- (*satu miliar dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah*).

Pasal 22

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d direncanakan sebesar Rp. 331.373.586.653,- (*tiga ratus tiga puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi;
 - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.3010.926.657,- (*dua ratus tiga miliar sepuluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah*);
 - (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 121.863.653.271,- (*seratus dua puluh satu miliar delapan ratus enam puluh tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah*);
 - (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.351.405.000,- (*lima miliar tiga ratus lima puluh satu juta empat ratus lima ribu rupiah*);
 - (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.147.601.725,- (*satu miliar seratus empat puluh tujuh juta enam ratus satu ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah*).

Pasal 23

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.919.110.000,- (*lima miliar sembilan ratus sembilan belas juta seratus sepuluh ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
 - c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 409.350.000,- (*empat ratus sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*);
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 205.120.000,- (*dua ratus lima juta seratus dua puluh ribu rupiah*);
- (4) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 432.400.000,- (*empat ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah*);
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 4.872.240.000,- (*empat miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah*).

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp. 120.000.000.000,- (*seratus dua puluh miliar rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Tidak Terduga;
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 120.000.000.000,- (*seratus dua puluh miliar rupiah*),

Pasal 25

Anggaran pembiayaan tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 277.150.000.000,- (*dua ratus tujuh puluh tujuh miliar seratus lima puluh juta rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Penerimaan Pembiayaan.

Pasal 26

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a direncanakan sebesar Rp. 277.150.000.000,- (*dua ratus tujuh puluh tujuh miliar seratus lima puluh juta rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 277.150.000.000,- (*dua ratus tujuh puluh tujuh miliar seratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 27

- (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a direncanakan sebesar Rp. 277.150.000.000,- (*dua ratus tujuh puluh tujuh miliar seratus lima puluh juta rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Belanja;
 - b. Penghematan Belanja.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 41.000.000.000,- (*empat puluh satu miliar rupiah*);
- (3) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 236.150.000.000,- (*dua ratus tiga puluh enam miliar seratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 28

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp. 277.150.000.000,- (*dua ratus tujuh puluh tujuh miliar seratus lima puluh juta rupiah*);
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 277.150.000.000,- (*dua ratus tujuh puluh tujuh miliar seratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 29

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
9. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

10. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 30

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 57 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 31

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 32

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Desember 2021

WALI KOTA SAMARINDA

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2021 NOMOR: 307

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos
NIP. 19680119 198803 1 002